

# **ANALISIS HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM SENGKETA MARITIM PADA KASUS TIMOR LESTE VS AUSTRALIA**

**OLEH**

Marianna Yuriska

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail Korespondensi: [mariannayuriskaa@gmail.com](mailto:mariannayuriskaa@gmail.com)

Mutiara Deja Saputri

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: [mutiaradejasaputri7889@gmail.com](mailto:mutiaradejasaputri7889@gmail.com)

Lisa Azzahra

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: [Lisaazzahra43@gmail.com](mailto:Lisaazzahra43@gmail.com)

Ema Septaria

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: [emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)

## **Abstrak**

Sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia mencerminkan dinamika kompleks hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Artikel ini menganalisis kasus ini dengan menyoroti peran hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam menyelesaikan perselisihan batas maritim, serta bagaimana hukum nasional Australia memengaruhi pendekatan dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menguraikan proses arbitrase internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan dan hak ekonomi Timor Leste. Melalui pendekatan yuridis normatif berbasis studi dokumen hukum dan keputusan arbitrase, artikel ini menunjukkan bahwa keselarasan hukum internasional dan nasional merupakan kunci dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa internasional.

**Kata Kunci:** Hukum Internasional, Hukum Nasional, Sengketa Maritim, Timor Leste, Australia, UNCLOS, Arbitrase.

## **Abstract**

The maritime dispute between Timor Leste and Australia highlights the complex dynamics of the relationship between international and national law. This article examines the case by focusing on the role of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in resolving maritime boundary disputes, as well as how Australian national law influenced the approach and resolution of the dispute. This study outlines the international arbitration process and its impact on Timor Leste's sovereignty and economic rights. Through a normative legal approach based on legal document analysis and arbitration decisions, the article demonstrates that the alignment of international and national law is crucial in achieving justice and legal certainty in international disputes.

**Keywords:** International Law, National Law, Maritime Dispute, Timor Leste, Australia, UNCLOS, Arbitration.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional telah menjadi salah satu aspek yang semakin relevan dalam tatanan dunia modern. Globalisasi telah mempercepat pertukaran ide, barang, jasa, dan manusia lintas batas negara, sehingga mengharuskan pengaturan yang lebih komprehensif dan harmonis antara norma hukum internasional dan hukum domestik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional memengaruhi hukum nasional dan sebaliknya, terutama dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan negara-negara berdaulat. Hubungan ini menjadi sangat penting dalam isu-isu lintas batas seperti sengketa maritim, perlindungan lingkungan global, perdagangan internasional, dan penegakan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia adalah studi kasus yang relevan untuk

mengeksplorasi hubungan ini. Sengketa tersebut melibatkan berbagai prinsip hukum internasional yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) serta implementasinya melalui mekanisme hukum nasional Australia. Timor Leste, sebagai negara kecil yang baru merdeka, menghadapi tantangan dalam menegosiasikan batas-batas maritimnya dengan Australia, sebuah negara dengan sistem hukum nasional yang mapan dan pengaruh politik yang signifikan di kawasan. Konflik ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem hukum internasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum nasional dapat memengaruhi hasil akhir dari sengketa tersebut.<sup>2</sup>

Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antarnegara dan menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat internasional. Konvensi internasional, seperti UNCLOS, merupakan instrumen hukum utama yang digunakan untuk mengatur hak

---

<sup>1</sup> Abid Muzammil Al-Lathif. (2019). Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Timor dengan Australia Pada Periode 2012-2016 [Skripsi], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

---

<sup>2</sup> Etika Sari Dalimunthe. (2018). Upaya Timor Leste Untuk Mendapatkan Sumber Daya Hidrokarbon Di Celah Timor Terhadap Australia [Skripsi], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

dan kewajiban negara terkait perairan maritim. Dalam konteks ini, hukum internasional sering kali berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik.<sup>3</sup>

Namun, penerapan hukum internasional sangat tergantung pada integrasi dan implementasinya ke dalam hukum nasional. Hukum nasional memiliki peran penting sebagai sarana utama untuk menegakkan norma internasional dalam yurisdiksi domestik.<sup>4</sup> Di sisi lain, konflik dapat muncul ketika hukum nasional suatu negara tidak selaras dengan kewajiban internasionalnya. Dalam kasus Timor Leste dan Australia, perbedaan ini sangat terlihat ketika Australia menggunakan hukum nasionalnya untuk mempertahankan posisi dalam sengketa tersebut, sementara Timor Leste lebih bergantung pada prinsip-prinsip hukum internasional

untuk memperjuangkan hak maritimnya.<sup>5</sup>

Kasus sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia berpusat pada pembagian batas maritim di Laut Timor, kawasan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Sengketa ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan beberapa isu hukum yang penting, termasuk klaim atas yurisdiksi maritim, hak kedaulatan atas sumber daya alam, dan kesesuaian antara hukum nasional dan hukum internasional.<sup>6</sup> Timor Leste mengajukan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) dengan menuduh Australia tidak bertindak sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS.<sup>7</sup>

Salah satu aspek penting dari kasus ini adalah bagaimana Australia menggunakan hukum nasionalnya untuk membenarkan tindakan yang

---

<sup>3</sup> Rothwell, Donald R., and Tim Stephens. *The International Law of the Sea*. London: Bloomsbury Publishing, 2016, hal. 150–172.

<sup>4</sup> Evan Potter. (2006). *Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy*. McGillQueen's University Press Hlm 90

---

<sup>5</sup> Talmon, Stefan. "Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile." *Oxford Journal of Legal Studies*, 2018, hal. 100–130.

<sup>6</sup> Schofield, Clive. *The Regime of Islands in International Law*. Leiden: Brill Nijhoff, 2016, hal. 90–115.

<sup>7</sup> Hennida, C. (2008). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*. Hlm 90

secara eksplisit atau implisit bertentangan dengan norma internasional. Sebagai contoh, Australia menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS pada tahun 2002, menjelang perundingan terkait Laut Timor. Langkah ini menyoroti bagaimana negara dapat memanipulasi sistem hukum nasional untuk menghindari tanggung jawab internasional.<sup>8</sup> Sementara itu, Timor Leste menekankan pentingnya norma-norma internasional, seperti prinsip keadilan dalam pembagian batas maritim, untuk memastikan hak-hak ekonominya diakui dan dilindungi.

Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat menciptakan ketegangan yang berdampak pada stabilitas hubungan antarnegara. Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa norma-norma internasional tidak hanya diakui tetapi juga diterapkan

---

<sup>8</sup> Churchill, Robin R., and Vaughan Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 2019, hal. 250–280.

secara konsisten oleh negara-negara anggota. Hal ini tidak hanya membutuhkan komitmen dari pemerintah nasional tetapi juga penguatan mekanisme penyelesaian sengketa internasional untuk menjamin implementasi hukum yang adil dan efektif.<sup>9</sup>

Harmonisasi ini juga relevan dalam konteks tata kelola global yang lebih luas, di mana berbagai aktor seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil berperan dalam membentuk norma hukum. Dalam kasus sengketa maritim Timor Leste dan Australia, peran UNCLOS sebagai instrumen internasional dan PCA sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting dalam menciptakan ruang untuk dialog hukum antara kedua negara. Di sisi lain, hambatan seperti ketidaksiapan institusi domestik atau ketidaksesuaian antara hukum nasional dan internasional tetap menjadi tantangan utama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Klein, Natalie. *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2021, hal. 85–120.

<sup>10</sup> Koesrianti. (2021). *KEDAULATAN NEGARA Menurut Hukum Internasional* (Koesrianti, Ed.). Airlangga University Press. Hlm 77

Sengketa ini juga menggarisbawahi bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik. Australia, sebagai negara dengan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar, memiliki keunggulan dalam menentukan jalannya negosiasi dan penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan kekuasaan ini dapat melemahkan efektivitas hukum internasional, terutama ketika negara yang lebih kuat memilih untuk mengutamakan hukum nasionalnya.<sup>11</sup> Sebaliknya, Timor Leste menunjukkan bahwa negara kecil dapat menggunakan hukum internasional sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan dan hak kedaulatan.<sup>12</sup>

## B. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks sengketa maritim, dengan fokus pada kasus Timor Leste vs. Australia. Melalui analisis ini, penulisan bertujuan untuk:

1. Menganalisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum saling memengaruhi dan berinteraksi, khususnya dalam penyelesaian sengketa internasional seperti kasus Timor Leste vs. Australia.
2. Mengidentifikasi peran UNCLOS dalam sengketa maritim: Penulisan ini akan mengevaluasi bagaimana Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi dasar hukum internasional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik batas maritim antara negara.
3. Mengungkap relevansi kasus dengan isu hukum global terkini: Analisis ini akan membahas implikasi kasus Timor Leste vs. Australia terhadap tantangan global, khususnya harmonisasi

---

<sup>11</sup> Anderson, David. "Modern Challenges to the International Law of the Sea." *International and Comparative Law Quarterly*, 2020, hal. 45–65.

<sup>12</sup> La'o Hamutuk. (1991), *Timor Gap Treaty, Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia*. 1991 Timor Gap Tty (laohamutuk.org).

hukum nasional dengan kewajiban internasional, sebagai solusi untuk sengketa serupa di masa depan.

Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum internasional dan nasional: Artikel ini bertujuan untuk menjadi sumber referensi yang membantu pembaca memahami pentingnya harmonisasi antara hukum internasional dan nasional, khususnya dalam menghadapi sengketa yang melibatkan hak kedaulatan dan kepentingan ekonomi negara.

### C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks sengketa maritim. Metode utama yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, di mana berbagai dokumen seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), keputusan arbitrase dari Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), dan legislasi domestik terkait dianalisis secara mendalam untuk memahami

prinsip-prinsip hukum yang relevan dan penerapannya dalam kasus ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus Timor Leste vs. Australia untuk menggambarkan bagaimana hukum internasional dan hukum nasional saling berinteraksi dalam sengketa maritim. Studi kasus ini mencakup analisis kronologis sengketa, perundingan bilateral, proses arbitrase, hingga hasil akhirnya. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap kasus serupa untuk mengidentifikasi pola-pola dan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif, berbasis pada bukti tekstual dan dokumen resmi, sehingga mampu menjelaskan isu secara mendalam dan sistematis.<sup>13</sup>

## II. Kerangka Teori

### A. Konsep Dasar Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

---

<sup>13</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dipahami melalui dua teori utama, yaitu dualisme dan monisme. Kedua teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda tentang bagaimana hukum internasional dan hukum nasional berinteraksi dan diterapkan dalam suatu sistem hukum negara.

### 1. Teori Dualisme

Teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Menurut pandangan ini, hukum internasional hanya dapat berlaku di tingkat nasional apabila terlebih dahulu diadopsi melalui proses transformasi oleh lembaga legislatif negara bersangkutan. Dalam sistem dualisme, hubungan antara kedua sistem hukum ini sering kali ditentukan oleh peran hukum nasional dalam mengintegrasikan atau menolak norma internasional. Contoh penerapan dualisme dapat ditemukan dalam sistem hukum Inggris, di mana perjanjian internasional tidak langsung berlaku dalam hukum domestik tanpa adanya

undang-undang yang mengesahkan perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

### 2. Teori Monisme

Sebaliknya, teori monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Dalam pandangan ini, hukum internasional secara otomatis berlaku di tingkat nasional tanpa memerlukan proses transformasi formal. Negara-negara yang menganut teori ini sering kali memandang hukum internasional sebagai norma yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Sebagai contoh, sistem hukum Belanda memberikan kedudukan langsung kepada hukum internasional dalam yurisdiksi domestik tanpa memerlukan undang-undang tambahan.<sup>15</sup>

### 3. Penerapan Teori dalam Berbagai Yurisdiksi

Kedua teori ini diterapkan secara bervariasi di berbagai yurisdiksi, tergantung pada tradisi

---

<sup>14</sup> Maria M Niis. (2020). Strategi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor dengan Australia [Thesis]. Universitas Airlangga.

<sup>15</sup> Ibid

hukum dan konstitusi negara masing-masing. Di beberapa negara, terdapat pendekatan campuran di mana prinsip-prinsip dualisme dan monisme digunakan secara bersamaan. Misalnya, dalam kasus Timor Leste dan Australia, terdapat perbedaan pendekatan dalam mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Australia lebih cenderung menggunakan pendekatan dualisme dengan mengutamakan hukum nasional, sedangkan Timor Leste lebih mengandalkan prinsip monisme untuk memperkuat posisinya berdasarkan norma internasional seperti UNCLOS.<sup>16</sup>

Konsep-konsep dasar ini memberikan kerangka teori yang penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dan hukum nasional dapat saling melengkapi, atau justru menciptakan konflik, dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Dalam praktiknya, pemilihan teori yang diterapkan oleh suatu negara sering kali dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan

---

<sup>16</sup> Prayuda Rendi, & Sundari Rio. (2020). DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3 No. 02. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>

tradisi hukum yang berkembang di negara tersebut.<sup>17</sup>

## **B. Prinsip Supremasi Hukum Internasional**

Prinsip supremasi hukum internasional menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum nasional, terutama ketika terjadi konflik norma antara keduanya. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai kerangka kerja universal yang mengatur hubungan antarnegara demi menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas global. Secara teoritis, supremasi hukum internasional sering dihubungkan dengan pendekatan monisme, di mana hukum internasional diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses transformasi formal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nijman, Janne E., and André Nollkaemper. *New Perspectives on the Divide Between National and International Law*. Oxford University Press, 2018, hal. 45–60.

<sup>18</sup> Susan Simpson, 2014, “A Timeline of Events leading up to Timor-Leste’s ICJ Claims Against Australia”, *A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste’s ICJ Claim Against Australia | The View From LL2*.

Dalam teori hukum, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian memperkuat prinsip ini, khususnya melalui Pasal 27, yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam situasi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, norma internasional harus diutamakan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan norma global yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, penerapan supremasi hukum internasional bervariasi. Negara-negara seperti Jerman dan Belanda mengakui supremasi ini secara eksplisit dalam konstitusi mereka, di mana hukum internasional berlaku langsung dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan undang-undang domestik. Sebaliknya, beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan

ini terus menjadi perdebatan, terutama di negara-negara yang menempatkan kedaulatan hukum nasional di atas kewajiban internasional. Dalam konteks global, supremasi hukum internasional merupakan elemen penting untuk menjaga keteraturan dan kerja sama antarnegara dalam menyelesaikan konflik dan mendorong harmoni dalam sistem hukum global.

### **C. Integrasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional**

Integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional merupakan proses penting yang memungkinkan norma-norma internasional diterapkan secara efektif di tingkat domestik. Proses ini bervariasi tergantung pada sistem hukum dan pendekatan yang digunakan oleh suatu negara. Secara umum, terdapat dua mekanisme utama yang digunakan untuk mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional: ratifikasi dan adopsi langsung.

#### **1. Ratifikasi**

---

<sup>19</sup> Nollkaemper, André. *National Courts and the International Rule of Law*. Oxford University Press, 2018, hal. 120–130.

Ratifikasi adalah proses formal di mana sebuah negara memberikan persetujuan hukum untuk mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional. Dalam sistem hukum dualistik, seperti di Inggris dan India, ratifikasi tidak secara otomatis mengubah perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Perjanjian tersebut memerlukan undang-undang domestik tambahan untuk mengimplementasikan kewajiban internasionalnya. Contohnya, dalam kasus ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara harus mengesahkan undang-undang domestik yang relevan untuk memberlakukan ketentuan UNCLOS di tingkat nasional.

## 2. Adopsi Langsung

Sebaliknya, dalam sistem monistik, hukum internasional diadopsi langsung ke dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan tindakan legislatif tambahan. Negara-negara seperti Belanda dan Jerman mengakui bahwa perjanjian internasional, setelah diratifikasi, secara otomatis memiliki kekuatan hukum domestik. Dalam konteks ini,

norma internasional sering kali memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang domestik dan bahkan konstitusi.

## 3. Pendekatan Campuran

Beberapa negara mengadopsi pendekatan campuran di mana sebagian norma internasional dapat diterapkan secara langsung, sementara sebagian lainnya memerlukan proses legislasi tambahan. Misalnya, di Indonesia, meskipun perjanjian internasional harus diratifikasi melalui undang-undang, norma-norma tertentu dari hukum internasional kebiasaan dapat diterapkan langsung tanpa proses legislasi.

Implementasi hukum internasional dalam sistem nasional juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai contoh, dalam sengketa *Timor Leste vs. Australia*, perbedaan pendekatan terhadap integrasi UNCLOS ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, memahami mekanisme integrasi ini sangat penting untuk

mengevaluasi efektivitas hukum internasional dalam mencapai tujuan globalnya.<sup>20</sup>

### **III. Analisis Kasus Terkini: Timor Leste vs. Australia**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Kasus sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia adalah contoh signifikan yang menggambarkan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Sengketa ini berpusat pada pembagian batas maritim di Laut Timor, sebuah kawasan yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002, Timor Leste mulai mengklaim hak atas wilayah maritim yang sebelumnya diatur melalui perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 2006, kedua negara menandatangani perjanjian sementara bernama *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS)*, yang memungkinkan eksploitasi bersama sumber daya alam di kawasan tersebut. Namun, Timor Leste menuduh Australia

melakukan spionase selama perundingan perjanjian CMATS, dengan tujuan memberikan keuntungan sepihak bagi Australia. Tuduhan ini mendorong Timor Leste untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag pada tahun 2016.<sup>21</sup>

Timor Leste menuntut pembatalan perjanjian CMATS dan penetapan batas maritim permanen berdasarkan prinsip median line yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Menurut prinsip ini, batas maritim antara dua negara yang saling berdekatan atau berseberangan harus ditarik di garis tengah, kecuali terdapat kesepakatan lain. Sebaliknya, Australia berargumen bahwa perjanjian CMATS merupakan solusi terbaik untuk kedua negara, mengingat adanya ketidakpastian klaim batas maritim. Australia juga menolak yurisdiksi UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa ini dengan alasan bahwa negara tersebut telah menarik diri dari mekanisme

---

<sup>20</sup> Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University Press, 2018, hal. 65–85.

---

<sup>21</sup> Fernandes, C. 2014. *Reluctant Saviours: Australia, Indonesia and the Independence of East Timor*. Melbourne: Scribe Publications Hlm 77

penyelesaian sengketa UNCLOS pada tahun 2002, tepat sebelum perundingan CMATS dimulai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Australia lebih mengutamakan hukum nasionalnya dalam menentukan kebijakan maritim, sekaligus menghindari mekanisme hukum internasional yang dianggap merugikan.<sup>22</sup>

Proses arbitrase di PCA berdasarkan Pasal 298 UNCLOS melibatkan serangkaian mediasi dan negosiasi antara kedua negara. Dalam proses ini, UNCLOS berperan penting sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur batas-batas maritim dan memberikan panduan untuk penyelesaian sengketa. Pada tahun 2018, PCA berhasil memfasilitasi perjanjian baru yang menetapkan batas maritim permanen di Laut Timor. Perjanjian ini memberikan hak yang lebih besar kepada Timor Leste atas ladang minyak dan gas yang menjadi sumber perselisihan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan mekanisme arbitrase internasional

---

<sup>22</sup> Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu: Yogyakarta Hlm 56

dalam menciptakan solusi yang relatif adil bagi kedua pihak, meskipun ketegangan politik dan hukum tetap ada di sepanjang proses.<sup>23</sup>

Kasus ini memperlihatkan dinamika kompleks hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Di satu sisi, Timor Leste memanfaatkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat klaimnya, sementara di sisi lain, Australia lebih bergantung pada hukum domestiknya untuk melindungi kepentingan nasional. Ketegangan ini mencerminkan tantangan global dalam mengharmonisasi norma internasional dengan kedaulatan nasional, terutama dalam kasus yang melibatkan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Kasus ini juga menyoroti peran penting UNCLOS sebagai instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa maritim secara damai dan berkeadilan.

## **B. Isu Hukum yang Muncul**

---

<sup>23</sup> Leach, M. 2015. „The Politics of History in Timor-Leste“. dalam S.Ingram, L. Kent and A. McWilliam (eds) *A New Era? Timor-Leste After the UN*, Canberra: Australian National University Press. Hlm 41

Kasus sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia memunculkan berbagai isu hukum yang relevan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Isu-isu tersebut melibatkan ketegangan antara norma hukum internasional dengan hukum nasional, pelaksanaan putusan pengadilan internasional di tingkat domestik, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

1. Konflik antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Salah satu isu utama yang muncul adalah konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, terutama menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa. Pada tahun 2002, Australia menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa wajib di bawah UNCLOS, yang mencakup arbitrase dan pengadilan internasional, melalui deklarasi resmi. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kewajiban menyelesaikan sengketa maritim di Laut Timor melalui mekanisme internasional, yang dianggap

merugikan posisi hukum nasional Australia. Sebaliknya, Timor Leste sepenuhnya bergantung pada UNCLOS untuk memperkuat klaimnya atas batas maritim. Ketegangan ini mencerminkan bagaimana hukum nasional suatu negara dapat digunakan untuk menolak norma internasional, terutama ketika norma tersebut bertentangan dengan kepentingan kedaulatan atau ekonomi domestik.<sup>24</sup>

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Internasional di Tingkat Nasional

Isu lain yang signifikan adalah implementasi keputusan pengadilan internasional di tingkat nasional. Meski perjanjian hasil arbitrase PCA pada tahun 2018 memberikan keuntungan signifikan bagi Timor Leste, keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada komitmen Australia untuk menghormati hasil tersebut. Implementasi putusan pengadilan internasional sering kali menjadi tantangan dalam hubungan antarnegara, terutama jika putusan

---

<sup>24</sup> Churchill, Robin R., and Vaughan Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 2019, hal. 240–260.

tersebut tidak sejalan dengan kebijakan domestik atau kepentingan politik negara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, Australia menghadapi dilema antara menghormati norma internasional dan melindungi kepentingan domestiknya, yang mencakup kepentingan strategis di Laut Timor.<sup>25</sup>

### 3. Keadilan dan Transparansi dalam Negosiasi Perjanjian

Kasus ini juga menyoroti isu hukum terkait keadilan dan transparansi dalam negosiasi perjanjian internasional. Tuduhan Timor Leste bahwa Australia melakukan spionase selama perundingan CMATS pada tahun 2004-2006 memunculkan pertanyaan etis dan hukum tentang keabsahan perjanjian tersebut. Spionase dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam perundingan internasional, yang dapat menyebabkan ketidakadilan struktural bagi pihak yang lebih lemah. Tuduhan ini menjadi dasar

bagi Timor Leste untuk membatalkan perjanjian CMATS, yang akhirnya diakui dalam proses arbitrase sebagai langkah yang sah.

### 4. Hak atas Sumber Daya Alam

Isu hukum lainnya adalah hak atas sumber daya alam di zona maritim yang disengketakan. UNCLOS mengatur hak negara-negara pantai atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, termasuk sumber daya alam di dalamnya. Dalam kasus ini, Timor Leste menuntut pengakuan atas haknya untuk mengelola dan memanfaatkan ladang minyak dan gas di Laut Timor berdasarkan prinsip median line, sementara Australia mempertahankan perjanjian sebelumnya yang memberikan pembagian hasil yang lebih besar bagi mereka. Perselisihan ini mencerminkan pentingnya penegakan norma internasional dalam memastikan keadilan dalam eksploitasi sumber daya alam.

## **C. Peran Pengadilan Nasional dalam Penegakan Hukum Internasional**

---

<sup>25</sup> Klein, Natalie. *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2021, hal. 110–130.

Pengadilan nasional memiliki peran penting dalam menegakkan hukum internasional, khususnya ketika terjadi konflik antara norma hukum nasional dan internasional. Peran ini mencakup implementasi norma internasional dalam sistem hukum domestik, resolusi konflik antara kedua sistem hukum, dan memastikan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional. Dalam sistem monistik seperti di Belanda dan Jerman, pengadilan nasional dapat langsung menerapkan hukum internasional tanpa memerlukan legislasi tambahan. Sebaliknya, dalam sistem dualistik seperti Inggris dan Australia, norma internasional hanya dapat berlaku jika telah diadopsi melalui undang-undang domestik. Pendekatan dualistik ini sering kali menyebabkan kesenjangan antara kewajiban internasional dan implementasinya di tingkat nasional.<sup>26</sup>

Salah satu fungsi utama pengadilan nasional adalah menyelesaikan konflik antara hukum nasional dan internasional. Di

---

<sup>26</sup> Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University Press, 2018, hal. 150–160.

Jerman, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum internasional dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan konstitusi nasional. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kedaulatan hukum domestik. Sebaliknya, Rusia telah menolak supremasi hukum internasional secara eksplisit. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Rusia memutuskan bahwa keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) tidak dapat diterapkan jika bertentangan dengan konstitusi Rusia. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan nasional dapat digunakan untuk menegaskan kedaulatan negara dalam menghadapi tekanan internasional.<sup>27</sup>

Dalam konteks sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia, pengadilan nasional Australia menunjukkan bagaimana hukum domestik digunakan untuk mendukung kepentingan nasional. Sebelum kasus ini diajukan ke Pengadilan Arbitrase Permanen

---

<sup>27</sup> Nollkaemper, André. *National Courts and the International Rule of Law*. Oxford University Press, 2018, hal. 100–120.

(PCA), Australia menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS pada tahun 2002. Langkah ini dilakukan melalui deklarasi yang disahkan oleh sistem hukum domestik, sehingga memperkuat posisi Australia untuk menghindari arbitrase internasional. Di sisi lain, pengadilan nasional di Timor Leste mendukung penerapan norma internasional, seperti UNCLOS, sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan yang berbeda ini mencerminkan bagaimana pengadilan nasional di kedua negara memainkan peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan hukum masing-masing.

Namun, peran pengadilan nasional dalam penegakan hukum internasional tidak lepas dari tantangan. Konflik kepentingan antara norma internasional dan domestik, tekanan politik, serta keterbatasan pemahaman hakim terhadap hukum internasional sering kali menghambat implementasi. Meskipun demikian, pengadilan nasional tetap menjadi elemen penting dalam memastikan integrasi norma internasional ke dalam hukum domestik. Dalam kasus Timor Leste

vs. Australia, pendekatan pengadilan nasional yang berbeda menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum nasional dan internasional. Harmonisasi keduanya menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum di tingkat global.

#### **IV. Perbandingan dengan Kasus Lain**

##### **A. Kasus Negara Lain**

Kasus sengketa maritim antara Timor Leste dan Australia dapat dibandingkan dengan kasus *Medellin vs. Texas* di Amerika Serikat, yang juga mencerminkan ketegangan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam *Medellin vs. Texas* (2008), Mahkamah Agung Amerika Serikat dihadapkan pada isu implementasi putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam sistem hukum domestik. Kasus ini bermula ketika ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dengan tidak memberi akses konsuler kepada warga negara Meksiko yang menghadapi hukuman mati di Texas.

Namun, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa putusan ICJ tidak dapat langsung diterapkan tanpa legislasi domestik, karena AS menganut sistem dualisme di mana hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem domestik kecuali diratifikasi atau diundangkan oleh Kongres.<sup>28</sup>

Seperti dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, *Medellin vs. Texas* menunjukkan bagaimana negara dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk menolak implementasi norma internasional, meskipun terikat oleh perjanjian internasional. Dalam kedua kasus, hukum nasional dijadikan alat untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi tuntutan internasional. Di Australia, keputusan untuk menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS mencerminkan strategi untuk menghindari kewajiban internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, dalam kasus *Medellin vs. Texas*, Mahkamah Agung AS menekankan bahwa, meskipun pemerintah federal mendukung

---

<sup>28</sup> *Medellin v. Texas*, 552 U.S. 491 (2008).

kepatuhan terhadap putusan ICJ, negara bagian tidak terikat oleh norma internasional tanpa otorisasi kongresional.<sup>29</sup>

Kedua kasus ini juga menyoroti bagaimana perbedaan sistem hukum—monistik atau dualistik—mempengaruhi penerapan hukum internasional di tingkat nasional. Di negara-negara dengan sistem dualistik, seperti Amerika Serikat dan Australia, hukum internasional memerlukan transposisi melalui undang-undang domestik untuk memiliki kekuatan mengikat. Hal ini sering kali menciptakan kesenjangan antara kewajiban internasional dan pelaksanaannya di tingkat domestik, terutama ketika norma internasional bertentangan dengan kebijakan domestik atau prinsip kedaulatan negara.

Namun, terdapat perbedaan penting dalam hasil kedua kasus ini. Dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, mekanisme arbitrase internasional berhasil menghasilkan perjanjian yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak,

---

<sup>29</sup> Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University Press, 2018, hal. 85–100.

meskipun Australia awalnya mencoba menghindari yurisdiksi internasional. Sebaliknya, dalam kasus *Medellin vs. Texas*, pemerintah AS gagal mematuhi putusan ICJ, yang menunjukkan keterbatasan sistem hukum domestik dalam mengakomodasi norma internasional. Perbandingan ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta perlunya komitmen yang lebih besar dari negara-negara untuk menghormati norma internasional demi menciptakan tatanan hukum global yang adil.

### **B. Pembelajaran dari Perbandingan Kasus**

Perbandingan antara kasus *Timor Leste vs. Australia* dan *Medellin vs. Texas* memberikan pembelajaran penting tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, khususnya dalam konteks implementasi dan penegakan norma internasional di tingkat domestik. Salah satu pelajaran utama yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan penerapan hukum internasional sangat bergantung pada sejauh mana hukum nasional suatu

negara mendukung atau mengakomodasi norma internasional. Dalam sistem dualistik, seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Australia, hukum internasional tidak dapat berlaku secara langsung tanpa melalui proses legislasi domestik. Hal ini sering kali menciptakan kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaannya di tingkat domestik, terutama ketika norma internasional bertentangan dengan kepentingan nasional.

Selain itu, kedua kasus ini menunjukkan bahwa hukum nasional sering kali digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi tuntutan internasional. Dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, Australia secara aktif menggunakan hukum domestiknya untuk menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS guna melindungi kepentingan maritimnya. Di sisi lain, dalam *Medellin vs. Texas*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa hukum domestik memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem dualistik, sehingga keputusan ICJ tidak dapat langsung diterapkan

tanpa otorisasi kongresional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memberikan kerangka kerja universal, implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik dan struktur hukum domestik masing-masing negara.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya mekanisme internasional yang kuat dalam menjembatani perbedaan antara hukum nasional dan internasional. Dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, keberhasilan arbitrase internasional menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang efektif dapat memberikan solusi yang adil bahkan ketika salah satu pihak mencoba menghindari norma internasional. Sebaliknya, kegagalan pemerintah federal AS untuk mematuhi putusan ICJ dalam *Medellin vs. Texas* mencerminkan keterbatasan sistem internasional dalam memaksa negara untuk mematuhi kewajibannya. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan institusi internasional dan peningkatan kapasitas negara untuk mengintegrasikan norma

internasional ke dalam hukum domestik.

Pembelajaran utama dari perbandingan ini adalah bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan internasional merupakan tantangan besar yang memerlukan komitmen politik, keselarasan hukum domestik, dan dukungan dari mekanisme internasional. Tanpa elemen-elemen ini, penerapan hukum internasional cenderung terhambat, yang pada akhirnya dapat merugikan tatanan hukum global yang adil dan stabil. Perbandingan ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang fleksibel dan pragmatis untuk mengatasi perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

## **V. Implikasi Terhadap Pembentukan Kebijakan**

### **A. Implikasi untuk Pembuat Kebijakan**

Analisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, seperti yang tergambar dalam kasus *Timor Leste vs. Australia* dan *Medellin vs. Texas*, memiliki implikasi signifikan bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Salah

satu implikasi utama adalah kebutuhan untuk menciptakan kebijakan domestik yang selaras dengan kewajiban internasional. Dalam sistem dualistik, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa norma internasional yang diadopsi melalui perjanjian atau keputusan arbitrase diterjemahkan secara efektif ke dalam hukum nasional. Ketidaksesuaian antara keduanya, seperti yang terlihat dalam kasus *Medellin vs. Texas*, dapat melemahkan posisi negara di komunitas internasional dan memengaruhi kredibilitasnya dalam mematuhi hukum internasional.

Selain itu, hasil analisis ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses negosiasi kebijakan internasional. Dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, tuduhan spionase yang dilakukan Australia selama perundingan perjanjian *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS)* menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan integritas dipatuhi dalam setiap kesepakatan internasional. Pelanggaran

prinsip-prinsip ini tidak hanya merusak hubungan bilateral tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam kerja sama internasional.

Pada tingkat internasional, analisis ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional. Pembuat kebijakan global dapat belajar dari keberhasilan arbitrase dalam kasus *Timor Leste vs. Australia*, di mana hasilnya memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat dan independen memberikan landasan yang diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap norma internasional, bahkan ketika terjadi konflik kepentingan dengan hukum nasional suatu negara.

Pembuat kebijakan di tingkat nasional perlu memastikan bahwa kebijakan domestik mereka selaras dengan kewajiban internasional untuk menghindari konflik hukum yang merugikan posisi negara. Sementara itu, di tingkat internasional, penguatan institusi global dan mekanisme penyelesaian sengketa adalah langkah yang

diperlukan untuk memastikan bahwa norma internasional dapat diterapkan secara efektif. Analisis ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan nasional dan internasional adalah elemen kunci dalam menciptakan tatanan hukum yang harmonis dan adil.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis hubungan antara hukum internasional dan nasional, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan harmonisasi antara keduanya. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa hukum internasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat domestik tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.

### **1. Penguatan Mekanisme Legislasi Domestik**

Negara-negara dengan sistem dualistik perlu mempercepat proses legislasi untuk mengadopsi norma internasional ke dalam hukum domestik. Parlemen nasional dapat mengembangkan mekanisme yang lebih fleksibel untuk meratifikasi

perjanjian internasional tanpa menimbulkan konflik hukum. Contohnya, pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk menilai dan mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam sistem domestik dapat menjadi solusi praktis.

### **2. Pelatihan dan Pendidikan Hukum untuk Hakim dan Pembuat Kebijakan**

Harmonisasi antara hukum internasional dan nasional dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi hakim, legislator, dan pembuat kebijakan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum internasional dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestik. Langkah ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman atau resistensi terhadap norma internasional dalam sistem hukum nasional.

### **3. Peningkatan Transparansi dalam Negosiasi Perjanjian Internasional**

Kasus Timor Leste vs. Australia menunjukkan pentingnya transparansi dalam perundingan internasional. Untuk mencegah ketidakadilan, negara-negara harus mengadopsi protokol transparansi yang memastikan semua pihak memiliki akses yang adil terhadap informasi selama negosiasi. Selain itu, melibatkan pemantau independen dalam perundingan dapat meningkatkan kredibilitas proses dan hasilnya.

#### 4. Penguatan Peran Institusi Internasional

Institusi internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) harus diperkuat dalam hal kapasitas dan mandatnya. Dengan memperluas yurisdiksi mereka dan memastikan bahwa keputusan mereka diakui secara langsung dalam hukum domestik negara-negara anggota, institusi ini dapat menjadi jembatan yang lebih efektif antara norma internasional dan domestik.

#### 5. Penerapan Prinsip Fleksibilitas

Harmonisasi antara hukum internasional dan nasional sering kali

membutuhkan pendekatan yang fleksibel. Negara-negara perlu membangun mekanisme yang memungkinkan adaptasi norma internasional sesuai dengan konteks lokal, tanpa merusak esensi kewajiban internasional. Contohnya, penerapan standar internasional dapat disesuaikan dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat domestik, asalkan sesuai dengan tujuan utama norma tersebut.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, hubungan antara hukum internasional dan nasional dapat lebih terintegrasi, menciptakan kerangka kerja hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan global. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap norma internasional tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum domestik di mata komunitas internasional.

## VI. Kesimpulan

Analisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional melalui kasus Timor Leste vs. Australia dan perbandingannya dengan kasus lain seperti Medellin vs. Texas mengungkapkan beberapa

temuan penting. Pertama, implementasi hukum internasional sangat bergantung pada sistem hukum domestik suatu negara, dengan sistem monistik cenderung memfasilitasi penerapan langsung norma internasional, sedangkan sistem dualistik sering kali memerlukan proses legislasi tambahan yang dapat menciptakan kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaannya di tingkat nasional. Kedua, penggunaan hukum nasional sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan sering kali menciptakan tantangan dalam penegakan norma internasional, terutama ketika norma tersebut bertentangan dengan kebijakan domestik. Namun, mekanisme internasional seperti arbitrase di bawah UNCLOS menunjukkan potensi besar dalam menjembatani perbedaan ini, memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Melihat ke masa depan, hubungan antara hukum internasional dan nasional akan terus menghadapi tantangan, terutama dengan meningkatnya kompleksitas isu global seperti perubahan iklim,

keamanan siber, dan sengketa sumber daya alam. Di sisi lain, ada peluang besar untuk meningkatkan integrasi melalui penguatan mekanisme internasional, peningkatan kapasitas pengadilan nasional, dan harmonisasi kebijakan di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terhubung, sinergi antara hukum internasional dan nasional menjadi semakin penting untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, stabil, dan efektif. Masa depan hubungan ini akan sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk menghormati kewajiban internasional mereka sambil tetap mempertahankan kedaulatan yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan transparan, hukum internasional dan nasional dapat saling melengkapi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid Muzammil Al-Lathif. (2019). Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Timor dengan Australia Pada Periode 2012-2016 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anderson, David. "Modern Challenges to the International Law of the Sea." *International and Comparative Law Quarterly*, 2020.
- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Churchill, Robin R., and Vaughan Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 2019.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Dalimunthe, Etika Sari. (2018). Upaya Timor Leste Untuk Mendapatkan Sumber Daya Hidrokarbon Di Celah Timor Terhadap Australia [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fernandes, C. (2014). *Reluctant Saviours: Australia, Indonesia and the Independence of East Timor*. Melbourne: Scribe Publications.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hennida, C. (2008). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*.
- Klein, Natalie. *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Koesrianti. (2021). *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- La'o Hamutuk. (1991). *Timor Gap Treaty, Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia*.

- Leach, M. (2015). "The Politics of History in Timor-Leste." Dalam S. Ingram, L. Kent, & A. McWilliam (Eds.), *A New Era? Timor-Leste After the UN*. Canberra: Australian National University Press.
- Maria M. Niis. (2020). *Strategi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor dengan Australia* [Thesis]. Universitas Airlangga.
- Nijman, Janne E., & André Nollkaemper. *New Perspectives on the Divide Between National and International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Nollkaemper, André. *National Courts and the International Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Potter, Evan. (2006). *Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy*. McGill-Queen's University Press.
- Prayuda, Rendi, & Sundari, Rio. (2020). "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis." *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Rothwell, Donald R., & Tim Stephens. *The International Law of the Sea*. London: Bloomsbury Publishing, 2016.
- Schofield, Clive. *The Regime of Islands in International Law*. Leiden: Brill Nijhoff, 2016.
- Simpson, Susan. (2014). "A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste's ICJ Claims Against Australia." *The View From LL2*.
- Talmon, Stefan. "Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile." *Oxford Journal of Legal Studies*, 2018.